



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. S.I. Khaliluddin Nomor 64 Tana Paser Telp. (0543) 21384 Kode Pos 76211

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**NOMOR : 503/ 1026 /DPMPTSP-3/01**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Sekolah TKIT AL - AZHAR 1 sesuai dengan surat permohonan dari Drs. H. Zainal Arifin, M.Si nomor : B.236/YPI-AZ/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020 Perihal : Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :  
No. IMB : 503/1025/DPMPTSP-3/56  
Nama Sekolah : **TKIT AL - AZHAR 1**  
Nama Kepala Sekolah : Murniati, S.Pd  
Alamat Sekolah : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 A  
Kecamatan Tanah Grogot Kab. Paser  
Status Sekolah : Swasta  
Tahun Berdiri : 2001
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada tanggal : 17 November 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL – AZHAR KABUPATEN PASIR  
NOMOR : SK.01 /YPI-AZ/ I /2001

TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL – AZHAR 1 TANAH GROGOT

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL – AZHAR KABUPATEN PASIR

Menimbang

1. Bahwa untuk membantu salah satu tugas pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya, anak Usia Dini (PAUD), maka didirikan sebagai tempat belajar dan mengajar Taman Kanak-kanak Islam Terpadu ( TKIT ) Al-Azhar 1 Tanah Grogot Kabupaten Pasir.
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point 1 maka nama-nama yang tersebut dibawah ini dianggap mampu untuk menjabat sebagai panitia pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Azhar 1 Tanah Grogot Kabupaten Pasir.
3. Bahwa untuk mengangkat dan menetapkan Panitia sebagaimana dimaksud pada point 2 tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Pasir .

Mengingat

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Pasir.
2. Program kerja Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Pasir tahun 2001.
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Pasir pada tanggal 02 Januari 2001 perihal Pembentukan Panitia Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar 1 Tanah Grogot Kabupaten Pasir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Mengesahkan Susunan Panitia Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar 1 Tanah Grogot Kabupaten Pasir sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepanitiaan berpedoman kepada petunjuk Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Pasir.

Ketiga


- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Grogot  
Pada Tanggal : 02 Januari 2001

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar



Drs. ZAINAL ARIFIN

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
AL-AZHAR KABUPATEN PASIR  
: SK. 01/YPI-AZ/ I/2001  
: 02 JANUARI 2001  
: PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU  
AL-AZHAR 1 TANAH GROGOT

Ketua : Drs..ZAINAL ARIFIN  
Sekretaris : NONDING,S.Sos  
Bendahara : PUJIONO,SE  
Pengawas : AMRI YULIHARDI

